



P U T U S A N

Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA.TSe.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat Asli, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Guru SD 004 Sesayap, tempat tinggal

-----, Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut Penggugat ;

M E L A W A N

Tergugat Asli, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal

-----, Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal -----2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor 111/Pdt.G/2011/PA.TSe. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung sebagaimana bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/2/3/1997 tertanggal 6 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Sesayap, Kabupaten Tana Tidung ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KTT, kemudian tahun 2004 pindah ke rumah milik bersama sampai pertengahan tahun 2007 ;
 4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak :
 - a. Anak 1, umur 13 tahun ;
 - b. Anak 2, umur 7 tahun ;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Mei tahun 2007 mulai tidak harmonis disebabkan Penggugat mendengar langsung jika Tergugat minta izin nikah dengan perempuan yang bernama Julita dan hal tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2007 disebabkan persoalan yang ada sering menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dan sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan tersebut sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan hal tersebut mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;
 7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA.TSe.

Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan nomor 111/Pdt.G/2011/PA.TSe. tanggal ----- 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik dan rukun bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung Nomor : 48/2/3/1997 tanggal 06-03-1997, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Asli Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 2009, yang dibuat oleh Jumadi (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat- surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tana Tidung ;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tana Tidung ;

Kedua orang saksi Penggugat tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan- keterangan sebagaimana terurai dan tercatat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dinyatakan telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan menambahkan/mengajukan bukti lain lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA.TSe.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk/berdomisili di Mulawarman RT.3 RW.1 No.115 Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, pihak Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan cerai Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minta ijin untuk menikah lagi dengan perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Julita dan puncaknya pada bulan Juli 2007 terjadi pertengkaran dan perselisihan lagi dengan sebab yang sama, dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 4 (empat) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menyampaikan jawabannya dan tidak pernah hadir di muka persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta Tergugat tidak juga menunjukkan sikap atau usaha yang maksimal untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, baik dengan cara menemui langsung Penggugat atau keluarganya, juga tidak mengurus keluarga Tergugat untuk menemui keluarga Penggugat agar mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak melakukan penuntutan penghasilan dan lainnya kepada Penggugat (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang ditandai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai gugatan Penggugat diajukan sudah berlangsung sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA.TSe.

memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil sebagaimana tertera dalam duduk perkara, maka terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup terbukti adanya alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya terhadap angka (1) yaitu meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut, (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi ala tahrir juz II halaman 301 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhahirnya lafadz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang dengan nomor 800/007/BKD-II/2009 tertanggal 8 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi ;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 111/Pdt.G/2011/PA.TSe.

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung ;

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H oleh kami Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. ULFAH dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. H. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. JURAIDAH

Dra. ULFAH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

Drs. H. M. NASIR

Perincian biaya perkara :

1	Biaya	:	Rp	30.000
.	Pendaftaran	:		,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,
.		:		-
3	Biaya Proses	:	Rp	50.000
.		:		,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.00
.		:		0,-
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.00
.		:		0,-
Jumlah		:	Rp	191.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)